



**PUTUSAN**

**Nomor : 21/PDT/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. KING YUWONO**, beralamat di Apartemen Pasar Baru Mansion, Jalan Pintu Air V No. 53, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

**2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertahanan dan Keamanan Cq Komando Daerah Militer DKI Jakarta (KODAM JAYA)**, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Clilitan, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I**;

**Melawan**

**1. Ir. TOTO HENDROTO**, 62 tahun, beralamat di jalan Agung Jaya 19 No 20 RT.017 RW.010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

**2. Dra. SUTAMTINAH MARSAMAN**, 81 tahun, selaku pribadi dan ahli waris (istri) dan **Drs .J. MARSAMAN MWS.** (Alm) , beralamat di Jalan Sekolah Duta I No 52 RT.002 RW. 014 , Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT II**;

**3. SITI AYOMI**, 65 tahun, ahli waris (istri) dari **Ir. HENDRATNO RAMIEL, M.Sc.** (Alm), beralamat di jalan Bank V No,1 ,RT.005.RW.007,Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan ,Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;



4. **Ir. SUMARYANTO WIDAYANTIN, MSCE**, 58 tahun, beralamat di Jalan Prapanca Buntu No 63, RT.009 RW.008 ,Kelurahan Cipete Utara , Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan . selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **PEMBANDING IV**;

5. **ENDANG SOELASIH**, 65 tahun, ahli waris (istri) dari **Drs.M..ARIEF DJAMIN** berlamat di Jalan Menimjo No 62 RT,004 RW.005, Kelurahan Ciganjur. Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **PENGUGAT V**;

6. **Ir.SOEDARMADJI KOESNO,M.Eng.Sc.** 65 tahun, beralamat di komplek Bina Marga No 92 RT.003 RW.005,KelurahanCipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut **TERBANDING VI** semula **PENGUGAT VI**;

Dalam hal ini Pengugat I sampai dengan Pengugat VI telah memberikan kuasa kepada 1. AMUDI P.S. SIDABUTAR, SH.,MH., 2. MANGANTAR M. NAPITUPULU, SH., 3. L. TIARMA SIMAMORA, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum AMUDI SIDABUTAR & REKAN, beralamat di gedung CIK S, Lantai G Ruang B. 08 Jalan Cikini Raya No. 84-86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

7. **TEJO HARYANTO** , beralamat di Jalan Bina Marga No 31.RT.02 RW.04.kec. Ceger , Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II**;

8. **MANUL HAMANI, ASPRINA MARSIH,SIMAH, MAJI**, seluruhnya ahli waris dari **SEMAN Bin HUSEN** (Alm), beralamat di Jalan Raya Cipayung No. 4 RT. 04, RW. 02, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur ( di kenal sebagai **PRIBUMI JAYA MOTOR/Bengkel Motor** ) Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT III**

9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR KEPALA**



**DAERAH DKI JAKARTA Cq WALIKOTA JAKARTA TIMUR,**  
beralamat di Jalan Dr. Sumarno Sentre Primer Timur, Kelurahan  
Pulau Gebang, Kecamatan Cakung , Jakarta Timur, Selanjutnya  
disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT V.**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam  
salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur**  
**tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 318/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM.,** yang  
amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

- Menyatakan mrenolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT sebagian;
- Menyatakan tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, atau Tergugat lainnya, atau siapapun yang mendirikan bangunan, mematok, memagar, menembok, menguasai, menempati, menduduki, mengambil manfaat dan atau mengaku selaku pemilik dengan atau tanpa suatu alas hak apapun atas objek sengketa, adalah perbuatan melawan Hukum, cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV atau Tergugat lainnya atau siapapun yang mendirikan bangunan, mematok, memagar, menembok, menguasai, menempati, menduduki, mengambil manfaat, dan atau mengaku selaku pemilik dengan atau tanpa suatu alas hak apapun atas Objek Sengketa, untuk meninggalkan dalam keadaan kosong Terhadap Objek Sengketa yaitu Tanah



seluas 6.783 M2, terletak di RT 006 RW 03, Kelurahan Ceger,  
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan batas –batas :

- Sebelah Utara : Rumah No.30 semula tanah tanah Rasim;
- Sebelah Timur : Rumah /kaving No, 74, Kaving SHM No.259  
atas nama Irah Napitupulu semula tanah Baman ;
- Sebelah Selatan : Perusahaan Kayu Bangunan “ Serba Maju”

No32 semula tanah Dr.Nurkarim;

- Sebelah Barat : Jalan Bina Marga semula Jalan Desa atau  
Jalan Raya Panti Werde

Milik Para Penggugat yang telah di pecah-pecah /mutasi ke atas  
nama PARA PENGGUGAT, bila perlu dengan bantuan Kepolisian  
Negara Republik Indonesia dan / atau alat kekuasaan lainnya;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat  
IV membayar biaya perkara sebesar Rp .3.622.000; ( tiga juta  
enam ratus dua puluh dua ribu rupiah );
- Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding  
Nomor: 318/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 23 Mei 2014 yang  
dibuat oleh: Hj.Enok Yuyu Maemunah, SH,MH Panitera Pengadilan  
Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum  
Pembanding I semula Tergugat I menyatakan banding terhadap  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Mei 2014  
Nomor : 318/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM , dan permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding  
semula Para Penggugat tanggal 7 Juli 2014, Turut Terbanding I  
semula Tergugat II tanggal 22 Agustus 2014, Turut Terbanding II  
semula Tergugat III tanggal 22 Agustus 2014, Pembanding II semula  
Tergugat IV tanggal 28 Agustus 2014 dan Turut Terbanding III  
semula Tergugat V tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding  
Nomor: 318/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 26 Mei 2014 yang  
dibuat oleh: Hj.Enok Yuyu Maemunah, SH,MH Panitera Pengadilan



Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 318/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 7 Juli 2014, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Agustus 2014, Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 22 Agustus 2014, dan Turut Terbanding III semula Tergugat V tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 9 September 2014, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 23 September 2014, Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 23 September 2014, Pembanding II semula Tergugat IV tanggal 16 September 2014 dan Turut Terbanding III semula Tergugat V tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 September 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 9 September 2014, Pembanding I semula Tergugat I tanggal 27 Oktober 2014, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 23 September 2014, Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 23 September 2014, dan Turut Terbanding III semula Tergugat V tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Oktober 2014 dan salinannya telah diberitahukan secara



resmi kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 15 Oktober 2014 dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2014, Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV tanggal 28 Agustus 2014, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para penggugat tanggal 6 Oktober 2014, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 23 September 2014, Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 23 September 2014 dan Turut Terbanding III semula Tergugat V tanggal 11 September 2014;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdapat beberapa kurang pertimbangan yang pada akhirnya mempengaruhi isi amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat IV melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama sama sekali tidak mencerminkan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*, karena sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan;





Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV tersebut Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan amar putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur (selanjutnya *judex factie*) telah tepat dan benar, karena itu Para Terbanding sependapat dengan *judex factie* dan menolak seluruh keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya karena sebagai keberatan yang tidak berdasar, tidak sesuai fakta persidangan dan tidak relevan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 318/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tertanggal 13 Mei 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam memberikan pertimbangan hukumnya, tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan serta pertimbangan *judex factie* tingkat pertama sama sekali tidak mencerminkan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara aquo;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Para Pembanding tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Para Pembanding tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 318/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 318/PDT.G/2013/PN. JKT.TIM yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **7 APRIL 2015** oleh kami **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH. MH** dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 21/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **C.R. ELFIANI, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 21/ PDT/2015/PT.DKI tanggal 13 Januari 2015, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**ASLI GINTING, SH. MH**

**SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH**

**Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGGANTI**

**C.R. ELFIANI, SH.,MH**

Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )